

PERJANJIAN KERJA WPAKTU TERTENTU
Nomor: 308/PKWT.P/RSMU/DIR/II/2020

Pada hari ini, Senin tanggal 14 (empatbelas) bulan Februari tahun 2020 (duaribu duapuluh), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berkantor di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Rumah Sakit **dr. Sudjarno, Sp. M (K)** berdasarkan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 (duapuluh satu) Oktober 2019 (duaribu sembilanbelas), Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

-- Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

II. **Arizta Primadiyanti, S. Gz., Dietisien**, lahir di Surabaya, tanggal 10 (sepuluh) September 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), bertempat tinggal di Rungkut Lor YKP RL 5 G No. 29, RT. 002, RW. 013, Kel. Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.

-- Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

--**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**.

--**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT), dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini berarti **Pihak Kedua** telah mengetahui dan patuh terhadap Peraturan yang berlaku di **Pihak Kesatu**.
2. **Pihak Kedua** tidak melibatkan atau mengikatkan diri dengan Perjanjian Kerja lain dalam hal apapun, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan **Pihak Kesatu**.

Pasal 2
TUGAS DAN PENEMPATAN KERJA

1. **Pihak Kesatu** setuju mempekerjakan **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** setuju dipekerjakan oleh **Pihak Kesatu** dengan kualifikasi sebagai berikut:

Lokasi Penerimaan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jalan Undaan Kulon Nomor. 17-19 Surabaya.

Jabatan : Konsultan Gizi

Sistem Kerja : Kontrak

Bagian : Instalasi Gizi

2. Tugas pekerjaan yang wajib dilakukan **Pihak Kedua** sesuai dengan uraian pekerjaan yang diinstruksikan oleh **Pihak Kesatu** yang lampirannya akan dilekatkan pada Perjanjian ini.
3. **Pihak Kedua** dengan ini bersedia dan sanggup untuk mematuhi instruksi yang nantinya diberikan oleh **Pihak Kesatu**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. PKWT ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, yaitu mulai tanggal 14 (empatbelas) Februari 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan tanggal 13 (tigabelas) Februari 2022 (duaribu duapuluh dua).
2. Apabila jangka waktu perjanjian ini telah selesai maka hubungan kerja diantara **Para Pihak** akan berakhir tanpa ada kewajiban dari **Pihak Kesatu** untuk memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **Pihak Kedua**. Bilamana diperlukan, perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan ketentuan yang berlaku.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian. Masing-masing pihak harus memberikan informasi terlebih dahulu secara tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tanggal berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 4
KETENTUAN BERPAKAIAN

Selama dalam masa Perjanjian ini, saat bekerja **Pihak Kedua** diwajibkan untuk selalu menggunakan pakaian yang telah ditentukan oleh **Pihak Kesatu** yaitu, atasan putih dan bawahan hitam berbahan kain.

Pasal 5
PENGHASILAN

1. Selama perjanjian ini berlangsung, **Pihak Kedua** akan mendapatkan penghasilan dari **Pihak Kesatu** sebesar Rp. 4.500.000,- (empatjuta limaratus ribu rupiah).
2. Pembayaran penghasilan sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, akan dibayarkan melalui Bank Transfer kepada rekening atas nama **Pihak Kedua** yang telah ditentukan oleh **Pihak Kesatu**, yang pembayarannya akan dilakukan setiap tanggal 27 (duapuluh tujuh) pada bulan berikutnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **Pihak Kesatu** :
 - a. **Pihak Kesatu** berhak untuk menerima hasil pekerjaan dari **Pihak Kedua** sesuai dengan Tugas Pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 PKWT ini;
 - b. **Pihak Kesatu** berhak untuk membuat Keputusan dalam rangka melaksanakan PKWT ini;
 - c. Menilai kinerja dan hasil kerja **Pihak Kedua**.
2. Kewajiban **Pihak Kesatu** :
 - a. **Pihak Kesatu** berkewajiban untuk memberikan gaji **Pihak Kedua** dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PKWT ini;
 - b. **Pihak Kesatu** berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada **Pihak Kedua**.
3. Hak **Pihak Kedua** :
 - a. **Pihak Kedua** berhak untuk menerima gaji atas apa yang telah dikerjakannya yang diberikan oleh **Pihak Kesatu** dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PKWT ini;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- b. **Pihak Kedua** berhak untuk mendapatkan jaminan sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan dari **Pihak Kesatu**.
4. Kewajiban **Pihak Kedua** :
- Mengikuti dan mematuhi seluruh petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh **Pihak Kesatu**;
 - Melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya oleh **Pihak Kesatu**;
 - Memelihara dan menjaga rahasia kegiatan usaha **Pihak Kesatu** terhadap siapapun mengenai segala yang diketahuinya tentang kegiatan usaha **Pihak Kesatu** baik selama perjanjian ini berlangsung maupun telah selesai;
 - Melaporkan/memberitahukan kepada **Pihak Kesatu** bilamana ada perubahan atas status dirinya, susunan keluarganya, perubahan alamat, dan sebagainya;
 - Memelihara dan menjaga barang, data dan informasi milik kegiatan usaha **Pihak Kesatu** termasuk barang, data dan informasi yang menjadi kuasa Perusahaan dengan baik dan tidak diperbolehkan menyalahgunakan atau menggunakan tidak sesuai dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di Perusahaan **Pihak Kesatu**;
 - Menjaga ketertiban, kebersihan, dan keserasian lingkungan kerja;
 - Berpakaian rapi serta bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap atasan, maupun sesama karyawan;
 - Dan memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai Ahli Gizi.

Pasal 7 SANKSI

- Bilamana **Pihak Kedua** ternyata tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka **Pihak Kesatu** untuk berwenang memberikan teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan kepada **Pihak Kedua**.
- Apabila **Pihak Kedua** tidak mengindahkan teguran atau peringatan yang diberikan kepadanya, maka **Pihak Kedua** dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak kerja berakhir, tanpa adanya kewajiban **Pihak Kesatu** untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **Pihak Kedua**.

Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- Pihak Kesatu** berhak mengakhiri PKWT ini secara sepihak dalam hal karyawan melakukan salah satu tindakan kesalahan berat sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku.
- Dalam hal **Pihak Kesatu** mengakhiri PKWT ini secara sepihak dengan alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, **Pihak Kesatu** tidak perlu memberikan peringatan terlebih dahulu dan tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau hak-hak lainnya kepada **Pihak Kedua**.
- Dalam hal **Pihak Kedua** mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak dan/atau melakukan pengunduran diri sebagai **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada **Pihak Kesatu** sebesar jumlah gaji sisa waktu kerja yang masih harus dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** dan **Pihak Kesatu** berwenang tidak mengeluarkan surat keterangan kerja bagi **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 9
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. **Pihak Kesatu** mengadakan usaha Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
2. Karyawan harus mematuhi prosedur, instruksi, perintah kerja atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh atasannya baik itu secara lisan ataupun secara tertulis dalam Keselamatan Kerja.
3. Peralatan Kerja dan Peralatan Keselamatan Kerja yang disediakan oleh **Pihak Kesatu** adalah milik **Pihak Kesatu** yang dalam hal ini karyawan wajib menjaga, menyimpan dan memeliharanya serta mengembalikan bila terjadi pengakhiran hubungan kerja.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka **Para Pihak** sepakat untuk melibatkan pihak ketiga melalui mediasi, dan jika penyelesaian melalui mediasi tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah PKWT ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Pihak Kesatu

Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K) 

Pihak Kedua

Karyawan Kontrak,



Arizta Primadiyanti, S. Gz., Dietisien

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

URAIAN TUGAS INSTALASI GIZI

URAIAN TUGAS DIETISIEN

A. Identitas Pelaksana :

1. Nama : Arizta Primadiyanti
2. Unit kerja : Instalasi Gizi
3. Jabatan : Dietisien
4. Kualifikasi : S1 Gizi RD

B. Tanggung Jawab :

1. Terlaksananya asuhan dan pelayanan gizi klinik
2. Terlaksananya penyediaan dan penyaluran makan minum pasien
3. Terlaksananya sanitasi makan dan minum pasien
4. Berpartisipasi bersama dengan tim medis lainnya

C. Wewenang

1. Melakukan skrining kemudian mengkaji kebutuhan kalori pasien
2. Membuat dan mencetak daftar makan dan label sesuai diet pasien
3. Mengevaluasi sajian makan pasien sebelum didistribusikan (catering)
4. Melakukan edukasi dan asuhan gizi dan mencatat di status RM
5. Merencanakan dan memesan kebutuhan snack/ makan rapat dan acara lainnya

D. Uraiaan Tugas

a) Shift Pagi :

1. Membantu melabel dan menata makan pasien pagi dan mendistribusikannya
2. Mengkaji kebutuhan kalori pasien dan memesan makan pasien siang
3. Melakukan edukasi gizi dan mencatat di status RM pasien
4. Membantu menata dan melebel ekstra dokter serta mendistribusikannya
5. Membantu melabel dan menata makan pasien siang dan mendistribusikannya
6. Mengkaji kebutuhan kalori pasien dan memesan makan pasien sore

b) Shift Middle :

1. Mengkaji kebutuhan kalori pasien dan memesan makan pasien sore
2. Melakukan edukasi gizi dan mencatat di status RM pasien
3. Membuat daftar makan dan label makan sore dan pagi (esok hari) pasien
4. Membantu melabel dan menata makan pasien sore dan mendistribusikannya
5. Mengkaji kebutuhan kalori pasien dan memesan makan pasien pagi (esok hari)





**RS MATA
UNDAAN**

Dengan uraian tugas di atas maka saya telah mengetahui dan memahaminya, kemudian akan saya laksanakan dengan sebaik- baiknya sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Mengetahui,
Plt. Kepala Instalasi Gizi

Surabaya, 14 Februari 2020
Konsultan Gizi,

(Uswatun Chasanah, S.Pd)

(Arizta Primadiyanti, S.Gz. RD)